



P U T U S A N
Nomor 274/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADERA TUZ ZAHRO binti M THAMRIN**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/22 oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Kampung Cilangkap Nomor 49 RT 001
RW 015 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota
Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/96/V/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Samsirin , S.H., Amir Hamza, S.H., Dedi Aprisal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bersama", beralamat di Jalan Ralind II Nomor 57 RT 01 RW 04 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada register Nomor 275/SK Pid/2023/PN Dpk, tanggal 07 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 274/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADERA TUZ ZAHRO binti M THAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADERA TUZ ZAHRO binti M THAMRIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (duapuluh delapan) rekening koran bank BCA No. 6610553930 an. M. SUKRON MUSLIM.
 - 25 (duapuluh lima) rekening koran bank Permata No. 9920698600 an. ARI SETIAWAN.
 - 5 (lima) lembar print out server pulsa milik sdr. M . SUKRON MUSLIM.

Halaman 2 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (duapuluh) lembar rekening koran bank BCA No. 6830829138 an. ADERA TUZ ZAHRO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dan SIM Card No. 081934119895.

Dirampas Untuk Negara.

- 2 (dua) potong baju sweater hitam dan merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-097/Depok/07/2023 tanggal 05 Juli 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADERA TUZ ZAHRO binti M THAMRIN** bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko Jayyid Shop di Jl. Cemara Raya No 18 RT 01 / 013 Bhaktijaya Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai Admin pada Toko Jayyid Shop di Jl. Cemara Raya No 18 RT 01 / 013 Bhaktijaya Sukmajaya Kota

Halaman 3 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM sejak bulan Juni 2020, dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa diberikan wewenang/kepercayaan oleh Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM untuk melakukan transaksi pembayaran melalui ketiga rekening milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM. Akan tetapi Terdakwa dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM, melakukan pemindahan saldo rekening koran Bank BCA tas nama MUHAMAD SUKRON MUSLIM Nomor : 6610553939 milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM ke rekening pribadinya Terdakwa sebesar kurang lebih **Rp. 27.178.214,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan dua ratus empat belas ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-
2. Pada tanggal 07 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.213,-
3. Pada tanggal 09 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.000,-
4. Pada tanggal 09 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-
5. Pada tanggal 10 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 330.125,-
6. Pada tanggal 11 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.119,-
7. Pada tanggal 12 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 550.213,-
8. Pada tanggal 13 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 619.254,-
9. Pada tanggal 15 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 714.221,-
10. Pada tanggal 15 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 391.264,-
11. Pada tanggal 16 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 881.422,-
12. Pada tanggal 18 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 975.683,-

Halaman 4 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 19 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 811.231,-
14. Pada tanggal 21 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 993.218,-
15. Pada tanggal 21 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 991.754,-
16. Pada tanggal 22 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 721.342,-
17. Pada tanggal 23 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.611.912,-
18. Pada tanggal 23 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 212.311,-
19. Pada tanggal 24 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 741.213,-
20. Pada tanggal 27 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.113.241,-
21. Pada tanggal 28 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 989.712,-
22. Pada tanggal 29 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.411.231,-
23. Pada tanggal 29 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 941.231,-
24. Pada tanggal 30 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 951.741,-
25. Pada tanggal 02 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 985.647,-
26. Pada tanggal 05 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.887.595,-
27. Pada tanggal 08 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.289.373,-
28. Pada tanggal 14 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.991.942,-
29. Pada tanggal 15 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 991.942,-
30. Pada tanggal 16 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 981.254,-

Halaman 5 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Pada tanggal 28 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 998.611,-

- Bahwa kemudian pada periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, Terdakwa dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM kembali melakukan pemindahan Saldo rekening milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM rekening Bank Permata an. ARI SETIAWAN Nomor : 9920698600 ke rekening pribadinya Terdakwa sebesar **Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 150.000,-
2. Pada tanggal 08 november 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 150.000,-
3. Pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
4. Pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
5. Pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 100.000,-
6. Pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
7. Pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 333.000,-
8. Pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 150.000,-
9. Pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
10. Pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
11. Pada tanggal 20 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
12. Pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
13. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 250.000,-
14. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-

Halaman 6 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk



15. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 250.000,-
16. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 250.000,-
17. Pada tanggal 28 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 417.000,-
18. Pada tanggal 03 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 400.000,-
19. Pada tanggal 05 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
20. Pada tanggal 06 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-
21. Pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 30.000,-
22. Pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.000,-
23. Pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-

Total yang sudah digelapkan pada rekening ini sebesar Rp. 5.480.000,-(lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah kejadian tersebut terjadi akhirnya saksi korban membuka file data system yang ada di saksi korban dan ternyata benar bahwa terdakwa telah sering melakukan transaksi tunai ke Akun GOJEK dan OVO milik terdakwa dengan Nomor 081934119895 diantaranya yaitu dimulai sejak periode tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023 melakukan transaksi sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kali senilai total yang sudah digelapkan pada akun server ini sebesar kurang lebih **Rp. 50.042.820,-. (lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).**
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2023, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM, dimana Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM diberitahukan oleh karyawannya yang bernama Saksi ARI, yang mengatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, terdapat transaksi yang mencurigakan di saldo digital server pulsa Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM. Dimana ada pengisian saldo sebesar Rp 3.000.000,- serta Rp.2.600.000,- ada pembelian saldo dari agen dengan kode OK4229 atas nama Akun VADYA dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunai serta pada tanggal 14 Februari 2023 ada transaksi pembelian saldo sebesar Rp 5.000.000,- dari agen dengan Kode OK4229 atas nama Akun VADIAH. Sedangkan di toko Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM, admin tidak pernah menerima pembelian pulsa dengan cara pembayaran tunai sehingga dengan kejadian tersebut, Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM mencoba membuka data transaksi agen dengan Kode OK4229 atas nama Akun VADYA, dan didapatkan agen tersebut mengisi Gopay dan Ovo ke Nomor 081934119895. Namun setelah korban melakukan pengecekan transaksi ditemukan bahwa nomor tersebut diketahui merupakan nomor telpon pribadi atas nama Terdakwa ADERA TUZ ZAHRO.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 82.701.034,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh empat rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADERA TUZ ZAHRO binti M THAMRIN** bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Toko Jayyid Shop di Jl. Cemara Raya No 18 RT 01 / 013 Bhaktijaya Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai Admin pada Toko Jayyid

Halaman 8 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shop di Jl. Cemara Raya No 18 RT 01 / 013 Bhaktijaya Sukmajaya Kota Depok milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM sebagai Kasir, dan diberikan wewenang/kepercayaan oleh Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM untuk melakukan transaksi melalui ketiga rekening milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM. Akan tetapi Terdakwa dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM, melakukan pemindahan saldo rekening koran Bank BCA tas nama MUHAMAD SUKRON MUSLIM Nomor : 6610553939 milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM ke rekening pribadinya Terdakwa sebesar **Rp. 27.178.214,- (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan dua ratus empat belas ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-
2. Pada tanggal 07 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.213,-
3. Pada tanggal 09 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.000,-
4. Pada tanggal 09 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-
5. Pada tanggal 10 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 330.125,-
6. Pada tanggal 11 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.119,-
7. Pada tanggal 12 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 550.213,-
8. Pada tanggal 13 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 619.254,-
9. Pada tanggal 15 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 714.221,-
10. Pada tanggal 15 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 391.264,-
11. Pada tanggal 16 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 881.422,-
12. Pada tanggal 18 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 975.683,-
13. Pada tanggal 19 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 811.231,-



14. Pada tanggal 21 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 993.218,-
15. Pada tanggal 21 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 991.754,-
16. Pada tanggal 22 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 721.342,-
17. Pada tanggal 23 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.611.912,-
18. Pada tanggal 23 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 212.311,-
19. Pada tanggal 24 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 741.213,-
20. Pada tanggal 27 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.113.241,-
21. Pada tanggal 28 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 989.712,-
22. Pada tanggal 29 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.411.231,-
23. Pada tanggal 29 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 941.231,-
24. Pada tanggal 30 Desember 2022 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 951.741,-
25. Pada tanggal 02 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 985.647,-
26. Pada tanggal 05 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.887.595,-
27. Pada tanggal 08 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.289.373,-
28. Pada tanggal 14 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 1.991.942,-
29. Pada tanggal 15 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 991.942,-
30. Pada tanggal 16 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 981.254,-
31. Pada tanggal 28 Januari 2023 pelaku mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 998.611,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada periode bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, Terdakwa dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM kembali melakukan pemindahan Saldo rekening milik Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM rekening Bank Permata an. ARI SETIAWAN Nomor : 9920698600 ke rekening pribadinya Terdakwa sebesar **Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 07 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 150.000,-
 2. Pada tanggal 08 november 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 150.000,-
 3. Pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
 4. Pada tanggal 08 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
 5. Pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 100.000,-
 6. Pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
 7. Pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 333.000,-
 8. Pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 150.000,-
 9. Pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
 10. Pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
 11. Pada tanggal 20 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
 12. Pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
 13. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 250.000,-
 14. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-
 15. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 250.000,-

Halaman 11 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 24 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 250.000,-
17. Pada tanggal 28 November 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik korban ke rekening pribadinya senilai Rp. 417.000,-
18. Pada tanggal 03 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 400.000,-
19. Pada tanggal 05 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 200.000,-
20. Pada tanggal 06 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-
21. Pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 30.000,-
22. Pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 500.000,-
23. Pada tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa mengalihkan uang milik saya ke rekening pribadinya senilai Rp. 300.000,-

Total yang sudah digelapkan pada rekening ini sebesar Rp. 5.480.000,-(lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah kejadian tersebut terjadi akhirnya saksi korban membuka file data system yang ada di saksi korban dan ternyata benar bahwa terdakwa telah sering melakukan transaksi tunai ke Akun GOJEK dan OVO milik terdakwa dengan Nomor 081934119895 diantaranya yaitu dimulai sejak periode tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023 melakukan transaksi sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kali senilai total yang sudah digelapkan pada akun server ini sebesar kurang lebih **Rp. 50.042.820,- (lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).**
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2023, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM, dimana Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM diberitahukan oleh karyawannya yang bernama Saksi ARI, yang mengatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, terdapat transaksi yang mencurigakan di saldo digital server pulsa Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM. Dimana ada pengisian saldo sebesar Rp 3.000.000,- serta Rp.2.600.000,- ada pembelian saldo dari agen dengan kode OK4229 atas nama Akun VADYA dilakukan secara pembayaran tunai serta pada tanggal 14 Februari 2023 ada transaksi pembelian saldo sebesar Rp 5.000.000,- dari agen dengan Kode OK4229

Halaman 12 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Akun VADIAH. Sedangkan di toko Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM, admin tidak pernah menerima pembelian pulsa dengan cara pembayaran tunai sehingga dengan kejadian tersebut, Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM mencoba membuka data transaksi agen dengan Kode OK4229 atas nama Akun VADYA, dan didapatkan agen tersebut mengisi Gopay dan Ovo ke Nomor 081934119895. Namun setelah korban melakukan pengecekan transaksi ditemukan bahwa nomor tersebut diketahui merupakan nomor telpon pribadi atas nama Terdakwa ADERA TUZ ZAHRO.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMAD SUKRON MUSLIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 82.701.034,-** (delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Sukron Muslim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memiliki usaha yang diberi nama toko "Jayyid Shop";
- Bahwa usaha Saksi dibidang penjualan pulsa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai admin atau transaksi server;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, akan tetapi dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Jayyid Shop Jalan Cemara Raya Nomor 18 RT 01 RW 013 Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa izin mengambil saldo digital server pulsa milik Saksi;

Halaman 13 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil saldo digital server pulsa milik Saksi kemudian mengirimkannya ke aplikasi Gojek dan atau Ovo milik Terdakwa serta ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa total saldo digital yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp82.701.034,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil saldo digital tersebut dengan cara bermula sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 memindahkan saldo rekening koran Bank BCA atas nama Muhamad Sukron nomor rekening 6610553939 sejumlah Rp27.178.214,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa memindahkan saldo rekening milik Saksi pada Bank Permata atas nama Ari Setiawan nomor rekening 9920698600 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023, Terdakwa mengalihkan saldo akun server toko "Jayyid Shop" ke akun Gojek dan Ovo milik Terdakwa dengan nomor handphone 081934119895 sejumlah Rp50.042.820,00 (lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil saldo digital milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil saldo rekening karena Terdakwa mengetahui pin untuk ketiga nomor rekening tersebut, karena sebagai karyawan yang bertugas sebagai admin transaksi server toko Terdakwa diberikan wewenang untuk mengetahui nomor pin dan password rekening karena berkaitan dengan transaksi penjualan pulsa;
- Bahwa untuk rekening pada Bank Permata selain Terdakwa, ada karyawan lain yang mengetahui pin rekening tersebut yaitu Saksi Ari;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023, setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Ari yang memberitahu Saksi bahwa terdapat transaksi mencurigakan pada tanggal 10 Februari 2023, dimana pada saldo digital server pulsa milik Saksi terdapat pembelian saldo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdapat transaksi pembelian saldo sejumlah

Halaman 14 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari agen dengan kode OK4229 atas nama akun Vadiah, akan tetapi di toko Saksi, admin tidak pernah menerima pembelian pulsa dengan cara pembayaran tunai, karena merasa curiga maka Saksi kemudian membuka data transaksi, ternyata Saksi menemukan data bahwa agen dengan kode OK4229 atas nama akun Vadiah mengisi Gopay dan Ovo dengan nomor handphone 081934119895, lalu Saksi melakukan pemeriksaan ternyata nomor tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi belum ada perdamaian, karena Terdakwa dan keluarganya tidak ada upaya menemui dan mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ari Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memiliki usaha yang diberi nama toko "Jayyid Shop";
- Bahwa usaha Saksi dibidang penjualan pulsa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko milik Saksi Muhamad Sukron Muslim tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai admin atau transaksi server;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Jayyid Shop Jalan Cemara Raya Nomor 18 RT 01 RW 013 Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa izin mengambil saldo digital server pulsa milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang pertama sekali mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa menemukan transaksi mencurigakan pada data transaksi toko;
- Bahwa bahwa terdapat transaksi mencurigakan tertanggal 10 Februari 2023, dimana pada saldo digital server pulsa milik Saksi Muhamad Sukron Muslim terdapat pembelian saldo sejumlah

Halaman 15 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdapat transaksi pembelian saldo sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari agen dengan kode OK4229 atas nama akun Vadiah, akan tetapi di pada data transaksi toko, admin tidak pernah menerima pembelian pulsa dengan cara pembayaran tunai, karena merasa curiga maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Muhama Sukron Muslim, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Sukron Muslim membuka data transaksi, ternyata ditemukan data bahwa agen dengan kode OK4229 atas nama akun Vadiah mengisi Gopay dan Ovo dengan nomor handphone 081934119895, lalu Saksi melakukan pemeriksaan dari aplikasi Whatsapp group karyawan toko ternyata nomor tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa;

- Bahwa total saldo digital yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp82.701.034,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil saldo digital tersebut dengan cara bermula sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 memindahkan saldo rekening koran Bank BCA atas nama Muhammad Sukron Muslim nomor rekening 6610553939 sejumlah Rp27.178.214,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa memindahkan saldo rekening milik Saksi Muhammad Sukron Muslim pada Bank Permata atas nama Ari Setiawan nomor rekening 9920698600 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023, Terdakwa mengalihkan saldo akun server toko "Jayyid Shop" ke akun Gojek dan Ovo milik Terdakwa dengan nomor handphone 081934119895 sejumlah Rp50.042.820,00 (lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada toko "Jayyid Shop" milik Saksi Muhamad Sukron Muslim sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, akan tetapi dibayarkan setiap bulannya, apabila tidak masuk kerja atau sakit gaji akan dipotong;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai admin server toko sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebagai admin server, Terdakwa bertugas untuk melakukan transaksi penjualan pulsa;
- Bahwa benar Terdakwa telah memindahkan saldo milik toko yang ada di rekening Bank BCA, Bank Permata dan saldo akun server toko ke akun Gopay dan Ovo milik Terdakwa;
- Bahwa benar nomor handphone 081934119895 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil saldo digital milik Saksi Muhamad Sukron Muslim sejak bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Muhamad Sukron Muslim untuk mengambil saldo tersebut;
- Bahwa total saldo milik Saksi Muhamad Sukron Muslim yang Terdakwa ambil sekitar sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pin atau password rekening milik Saksi Muhamad Sukron Muslim karena Terdakwa sebagai admin server;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi Muhamad Suakron Muslim karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari rekening milik Saksi Muhamad Sukron Muslim tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu orang tua Terdakwa;
- Bahwa bapak Terdakwa bekerja sebagai satpam, sedangkan ibu Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 17 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) rekening koran Bank BCA Nomor 6610553930 an. M. Sukron Muslim;
- 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank Permata Nomor 9920698600 an. Ari Setiawan;
- 5 (lima) lembar print out server pulsa milik sdr. M. Sukron Muslim;
- 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 6830829138 an. Adera Tuz Zahro;
- 1 (satu) buah Handphone BlackBerry warna hitam dan Sim Card Nomor 081934119895;
- 2 (dua) potong baju sweater hitam dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhamad Sukron Muslim memiliki usaha yang diberi nama toko "Jayyid Shop", dengan usaha dibidang penjualan pulsa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko milik Saksi Muhamad Sukrin Muslim tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, akan tetapi dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Jayyid Shop Jalan Cemara Raya Nomor 18 RT 01 RW 013 Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Saksi Muhamad Sukron Muslim mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa izin mengambil saldo digital server pulsa milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil saldo digital server pulsa milik Saksi Muhamad Sukron Muslim kemudian mengirimkannya ke aplikasi Gojek dan atau Ovo milik Terdakwa serta ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa total saldo digital yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp82.701.034,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil saldo digital tersebut dengan cara bermula sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari

Halaman 18 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 memindahkan saldo rekening koran Bank BCA atas nama Muhamad Sukron nomor rekening 6610553939 sejumlah Rp27.178.214,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa memindahkan saldo rekening milik Saksi pada Bank Permata atas nama Ari Setiawan nomor rekening 9920698600 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023, Terdakwa mengalihkan saldo akun server toko "Jayyid Shop" ke akun Gojek dan Ovo milik Terdakwa dengan nomor handphone 081934119895 sejumlah Rp50.042.820,00 (lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil saldo rekening karena Terdakwa mengetahui pin untuk ketiga nomor rekening tersebut, karena sebagai karyawan yang bertugas sebagai admin transaksi server toko Terdakwa diberikan wewenang untuk mengetahui nomor pin dan password rekening karena berkaitan dengan transaksi penjualan pulsa;
- Bahwa Saksi Muhamad Sukron Muslim tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil saldo miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 19 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan barang siapa dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Adera Tuz Zahro Binti M Thamrin, subjek yang dimintakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa Adera Tuz Zahro Binti M Thamrin adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu kehendak sipelaku yang diinsyafi oleh si pelaku dan diarahkan untuk melakukan/terwujudnya suatu perbuatan yang objektif dilarang dalam rumusan hukum dan menginsyafi sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh si pelaku atau Terdakwa, maka harus dibuktikan ;

1. Perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*)



dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini meliputi barang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa uang dalam bentuk saldo rekening dan saldo digital;

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Muhamad Sukron Muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Sukron Muslim dan Saksi Ari Setiawan serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja sebagai admin server di toko penjualan pulsa "Jayyid Shop" milik Saksi Muhamad Sukron Muslim dan Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, akan tetapi dibayarkan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Jayyid Shop Jalan Cemara Raya Nomor 18 RT 01 RW 013 Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Saksi Muhamad Sukron Muslim mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa izin mengambil saldo digital server pulsa milik Saksi Muhamad Sukron Muslim. Terdakwa mengambil saldo digital server pulsa milik Saksi Muhamad Sukron Muslim kemudian mengirimkannya ke aplikasi Gojek dan atau Ovo milik Terdakwa serta ke rekening pribadi Terdakwa, Bahwa Terdakwa mengambil saldo digital tersebut dengan cara bermula sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 memindahkan saldo rekening koran Bank BCA atas nama Muhamad Sukron nomor rekening 6610553939 sejumlah Rp27.178.214,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa memindahkan saldo rekening milik Saksi pada Bank Permata atas nama Ari Setiawan nomor rekening 9920698600 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023, Terdakwa mengalihkan saldo akun server toko "Jayyid Shop" ke akun Gojek dan Ovo milik Terdakwa dengan nomor handphone 081934119895 sejumlah Rp50.042.820,00 (lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah). Terdakwa dapat mengambil saldo rekening karena Terdakwa mengetahui pin untuk ketiga nomor rekening tersebut, karena sebagai karyawan yang bertugas sebagai admin transaksi server toko Terdakwa diberikan wewenang untuk mengetahui nomor pin dan password rekening karena berkaitan dengan transaksi penjualan pulsa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tentang unsur dengan sengaja dikaitkan dengan fakta persidangan, maka Terdakwa sebagai karyawan di toko milik Saksi Muhamad Sukron Muslim yang diberi tugas sebagai admin server dan diberi wewenang untuk mengetahui pin atau password rekening bank milik Saksi Muhamad Sukron Muslim karena tugas Terdakwa adalah admin penjualan

Halaman 22 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



pulsa, Terdakwa telah dengan sengaja memindahkan saldo rekening dan saldo digital milik Saksi Muhamad Sukron Muslim ke akun Gopay dan Ovo milik Terdakwa dengan maksud untuk uang saldo tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Sukron Muslim tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil saldo rekening atau saldo digital miliknya tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil saldo digital milik Saksi Muhamad Sukron Muslim tersebut dengan cara bermula sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 memindahkan saldo rekening koran Bank BCA atas nama Muhamad Sukron nomor rekening 6610553939 sejumlah Rp27.178.214,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa memindahkan saldo rekening milik Saksi pada Bank Permata atas nama Ari Setiawan nomor rekening 9920698600 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan November 2022 sampai dengan Februari 2023, Terdakwa mengalihkan saldo akun server toko “Jayyid Shop” ke akun Gojek dan Ovo milik Terdakwa dengan nomor handphone 081934119895 sejumlah Rp50.042.820,00 (lima puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah), sehingga total sejumlah Rp Rp82.701.034,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa izin saldo rekening dan saldo digital milik Saksi Muhamad Sukron Muslim secara beberapa kali sejak bulan November 2022 hingga bulan Februari 2023, maka unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa: 28 (dua puluh delapan) rekening koran Bank BCA Nomor 6610553930 an. M. Sukron Muslim, 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank Permata Nomor 9920698600 an. Ari Setiawan, 5 (lima) lembar print out server pulsa milik sdr. M. Sukron Muslim, 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 6830829138 an. Adera Tuz Zahro, karena masih diperlukan, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) buah Handphone BlackBerry warna hitam dan Sim Card Nomor 081934119895, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara dan 2 (dua) potong baju sweater hitam dan merah, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Muhamad Sukron Muslim;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 24 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adera Tuz Zahro Binti M Thamrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) rekening koran Bank BCA Nomor 6610553930 an. M. Sukron Muslim;
 - 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank Permata Nomor 9920698600 an. Ari Setiawan;
 - 5 (lima) lembar print out server pulsa milik sdr. M. Sukron Muslim;
 - 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BCA Nomor 6830829138 an. Adera Tuz Zahro;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Handphone BlackBerry warna hitam dan Sim Card Nomor 081934119895;
- Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) potong baju sweater hitam dan merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 hal, Putusan No 274/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie. A.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H. M.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H. M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Khalid, S.H.